



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR: 19 TAHUN 2019

TENTANG

GERAKAN WONOSOBO KABUPATEN LITERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan kehidupan masyarakat Wonosobo yang berkualitas serta mendukung peningkatan mutu pendidikan diperlukan gerakan bersama yang mendorong peserta didik dan masyarakat agar gemar membaca, menulis dan berkomunikasi;
- b. bahwa Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi bertujuan untuk menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik di sekolah dan lingkungan masyarakat Wonosobo, melalui pembudayaan literasi sekolah dan masyarakat agar peserta didik dan masyarakat menjadi pembelajar sepanjang hayat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Bahasa Negara Dan Bahasa Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 724);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN WONOSOBO  
KABUPATEN LITERASI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Gerakan adalah upaya sungguh-sungguh yang melibatkan seluruh elemen masyarakat secara terencana untuk mencapai tujuan tertentu.
7. Literasi adalah kemampuan membaca dan menulis seseorang untuk dikomunikasikan dalam hidup berinteraksi dengan warga masyarakat yang terkait dengan pengetahuan, bahasa dan budaya.
8. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal.
9. Jenjang pendidikan adalah Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa dan Pendidikan Nonformal.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Masyarakat adalah kelompok warga negara yang berdomisili di Kabupaten Wonosobo.
13. Warga Sekolah adalah peserta didik, pendidik, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, Komite Sekolah, orang tua/wali murid peserta didik.

## BAB II PRINSIP PENYELENGGARAAN

### Pasal 2

- (1) Prinsip Penyelenggaraan Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi diselenggarakan melalui kegiatan meliputi:
  - a. menumbuhkembangkan budaya literasi di sekolah dan masyarakat;
  - b. meningkatkan kapasitas warga satuan pendidikan dan masyarakat agar lebih memiliki budaya membaca, menulis dan berkomunikasi;
  - c. menjadikan satuan pendidikan sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak;
  - d. menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menyediakan bahan literasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersifat menyeluruh dan partisipatif.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kebijakan;
- b. pembudayaan;
- c. kelembagaan;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pembiayaan dan penyediaan bahan literasi;
- f. monitoring dan evaluasi.

## BAB IV KEBIJAKAN

### Pasal 4

- (1) Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi dilakukan secara menyeluruh meliputi warga sekolah dan masyarakat, akademisi, media massa, dan pemangku kepentingan di Kabupaten Wonosobo.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembiasaan;
  - b. pengembangan;
  - c. pembudayaan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan, kapasitas warga sekolah dan masyarakat, serta sarana prasarana penunjang Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi, membina dan mengembangkan Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi pada satuan pendidikan dan masyarakat yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat melaksanakan penerapan dan pegembangkan Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan.
- (4) Pemerintah Daerah membantu upaya satuan pendidikan dan masyarakat dalam mengembangkan Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi.
- (5) Pemerintah Daerah, satuan pendidikan dan masyarakat dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, maupun lembaga yang bergerak dan peduli dalam pengembangan literasi.

### BAB V PEMBUDAYAAN

#### Pasal 6

- (1) Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh serta berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat Wonosobo menjadi pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Pembudayaan Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi dilaksanakan melalui metode:
  - a. pengajaran agar menjadi kebiasaan;
  - b. pelatihan secara konsisten agar menjadi karakter; dan
  - c. pembiasaan agar menjadi budaya;
- (3) Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengedepankan komponen literasi dini, literasi dasar, literasi akademik dan literasi kecakapan fungsional.

- (4) Pemilihan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing penyelenggara Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi.
- (5) Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi dilaksanakan dengan mengintegrasikan budaya literasi dan kearifan lokal masyarakat Wonosobo serta mengedepankan budi pekerti.

#### Pasal 7

Strategi membangun Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) di Daerah dilakukan dengan cara:

- a. mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi, baik di lingkungan sekolah, perpustakaan atau di sarana umum;
- b. mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif;
- c. mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang memiliki budaya baca, tulis dan komunikasi;
- d. berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan dalam memobilisasi Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi.

#### Pasal 8

- (1) Tahapan Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan warga sekolah, akademisi, media massa, masyarakat, dan pemangku kepentingan di Daerah.
- (2) Kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kesiapan fasilitas, bahan literasi, sarana, prasarana literasi, kesiapan warga sekolah, dan kesiapan partisipasi publik, dukungan kelembagaan, dan perangkat kebijakan yang relevan.

### BAB VI

### KELEMBAGAAN

#### Pasal 9

Untuk mendukung terlaksananya Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi, Pemerintah Daerah membentuk Tim Literasi yang bertugas:

- a. menganalisis kebutuhan dan mengkaji isu-isu strategis yang terkait dengan kemampuan warga sekolah dan masyarakat;

- b. membuat kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi;
- c. mensosialisasikan konsep, program, dan kegiatan Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi di satuan pendidikan dan masyarakat;
- d. merencanakan dan melaksanakan pendampingan dan pelatihan kepada warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan literasi;
- e. memantau serta memastikan ketersediaan bahan literasi, dan sarana yang mendukung program Wonosobo Kabupaten Literasi;
- f. memonitoring dan mengevaluasi hasil pelaksanaan Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi di tingkat kabupaten, satuan pendidikan, dan masyarakat;
- g. membuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi.

#### Pasal 10

Satuan pendidikan membentuk tim literasi yang bertugas :

- a. mengidentifikasi kebutuhan sekolah dengan mengacu pada kondisi pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal;
- b. melaksanakan tahapan kegiatan Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi yang meliputi pembelajaran, pembiasaan, dan pengembangan;
- c. melatih guru untuk meningkatkan kemampuan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi;
- d. memanfaatkan sarana dan prasarana satuan pendidikan dengan maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran;
- e. mengelola perpustakaan satuan pendidikan dengan baik;
- f. menginventarisasi semua prasarana yang dimiliki satuan pendidikan untuk menunjang Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi;
- g. menciptakan ruang literasi yang nyaman bagi warga sekolah;
- h. kegiatan 15 (lima belas) menit membaca sebelum pembelajaran bagi seluruh warga sekolah;
- i. mewajibkan pendidik dan tenaga kependidikan membaca bahan ajar;
- j. mengawasi dan mewajibkan peserta didik membaca sejumlah bahan bacaan dan menyelesaikannya dalam kurun waktu tertentu;
- k. tim literasi sekolah mendukung dan terlibat aktif dalam kegiatan Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi;
- l. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap literasi agar perlakuan yang diberikan kepada peserta didik di satuan pendidikan bisa ditindaklanjuti di dalam keluarga dan di tengah masyarakat;



- m. merencanakan dan/atau bekerja sama dengan pihak lain yang melaksanakan berbagai kegiatan Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi;
- n. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi;
- o. membuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi.

#### Pasal 11

Pemerintah Desa/Kelurahan membentuk Tim Literasi di wilayahnya yang bertugas:

- a. berpartisipasi dalam kegiatan Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi untuk meningkatkan kemampuan literasi warga sekolah dan masyarakat;
- b. menyelenggarakan gerakan publik, antara lain melalui :
  - 1. gerakan membacakan buku untuk anak;
  - 2. gerakan mengumpulkan buku untuk anak dan menyalurkannya ke taman-taman bacaan; dan
  - 3. gerakan untuk menghidupkan taman-taman bacaan di ruang publik yang ramah anak.

### BAB VII

#### PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

#### Pasal 12

- (1) Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Prinsip pengembangan Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi dengan memperhatikan:
  - a. perkembangan literasi yang telah berjalan sesuai tahap perkembangannya;
  - b. menyesuaikan dengan kemampuan daerah dan penyelenggara Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi;
  - c. pengintegrasian dengan kurikulum yang berlaku;
  - d. penguatan kemampuan membaca dan menulis berbasis budi pekerti;
  - e. pengembangan budaya lisan;
  - f. pengembangan kesadaran terhadap keberagaman.

### Pasal 13

Satuan pendidikan yang telah mengembangkan pendidikan berbasis literasi sesuai kebutuhan masyarakat berdasarkan minat dan visi misi lembaga untuk membentuk sumber daya manusia yang bermutu guna meningkatkan daya saing satuan pendidikan pada tingkat daerah, nasional, dan global.

### Pasal 14

Komite sekolah memotivasi para orang tua/wali murid untuk mengambil bagian memenuhi kebutuhan bahan literasi di satuan pendidikan.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan dan pengembangan Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi melalui APBD.
- (2) Satuan Pendidikan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan dan mengembangkan Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi melalui Gerakan Literasi Sekolah menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai petunjuk teknis.
- (3) Pemerintah Desa mengalokasikan dana desa untuk melaksanakan dan mengembangkan Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi yang ada di perpustakaan desa.
- (4) Yayasan penyelenggara pendidikan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan dan mengembangkan Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi melalui dana operasional sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Badan Usaha milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Swasta mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan dan mengembangkan Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi melalui dana *Corporate Social Responsibility*.
- (6) Pendanaan untuk pelaksanaan dan pengembangan Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi dapat menggunakan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PENYEDIAAN BAHAN LITERASI

### Pasal 16

- (1) Materi literasi untuk anak disesuaikan dengan tingkat perkembangannya.

(2) Materi literasi untuk masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

#### Pasal 17

Pihak yang berkewajiban menyediakan bahan literasi meliputi:

- a. Perangkat daerah;
- b. Instansi Vertikal di Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Daerah;
- d. Satuan Pendidikan;
- e. Perpustakaan desa/kelurahan;
- f. Masyarakat, orang tua/wali murid, dan
- g. Pihak lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

### BAB X

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada semua satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan perannya dalam strategi pelaksanaan Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi berasal dari unsur-unsur terkait dan praktisi literasi yang telah diberikan wewenang oleh Tim Literasi Tingkat Kabupaten.
- (3) Penanggung jawab Monitoring dan Evaluasi:
  - a. Kepala Perangkat Daerah;
  - b. Kepala Instansi Vertikal di Daerah;
  - c. kepala desa/kepala kelurahan.
- (4) Monitoring dan Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk mengetahui dan mengevaluasi capaian program.
- (5) Hasil monitoring dilaporkan kepada Bupati.
- (6) Monitoring sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. program penguatan Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi mencakup:
    1. 15 menit membaca setiap hari untuk peserta didik;
    2. program yang dilakukan Tim Gerakan Literasi Satuan Pendidikan;
    3. program peningkatan kesadaran orang tua serta peran perpustakaan daerah;
  - b. dampak yang sudah dicapai dalam kurun waktu implementasi program Gerakan Wonosobo Kabupaten Literasi.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 8 Juli 2019

BUPATI WONOSOBO,

  
EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo

pada tanggal 9 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

  
MUHAMMAD ZUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2019 NOMOR 22